



**Manajemen Perpajakan**

# Perencanaan Pajak dalam PPh Badan

**7 November 2018**

Benny Januar Tannawi  
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





- Beban promosi, entertainment, dan sumbangan
- Pemilihan Metode Persediaan
- Pemilihan Metode Penyusutan
- Capital expenditure vs Revenue expenditure
- Pembuatan cadangan



- Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.
- Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah
  - biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
  - biaya pameran produk;
  - biaya pengenalan produk baru; dan/atau
  - biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk
- Tidak termasuk Biaya Promosi :
  - pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
  - Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan menelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final



- Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.
- Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.
- Daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
- Dalam hal ketentuan tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

# Beban Promosi (3/3)



## DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak :  
NPWP :  
Alamat :  
Tahun Pajak :

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong

.....

Nama Wajib Pajak



Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi:

- Nomor urut.
- Tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
  - Alamat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
  - Jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
  - Jumlah (Rp) *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
- Relasi usaha yang diberikan "*entertainment*" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi :
  - Nama
  - Posisi
  - Nama perusahaan
  - Jenis usaha.

# Beban Entertainment (1/3)



Nomor	Pemberian entertainment dan sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya				Keterangan
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	



- **Biaya Sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi;

- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial
- Sumbangan fasilitas pendidikan
- Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga





- Berikut ini penjelasan terkait jenis-jenis biaya sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam Peraturan Pemerintah Nomor PP 93 Tahun 2010 ;

## **Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional**

Dalam rangka pemberian sumbangan untuk korban bencana nasional kepada pihak lain, Wajib Pajak harus menyampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;

Dalam PP 93 tahun 2010, yang dimaksud dengan "bencana nasional" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan yang dimaksud dengan "badan penanggulangan bencana" adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan/atau mengelola sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.



- **Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan**

Sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan kepada pihak lain harus dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan Wajib Pajak harus menyampaikan sumbangan tersebut melalui lembaga penelitian dan pengembangan;

Dalam PP 93 tahun 2010, yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di bidang Seni dan Budaya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan" adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi.

Yang dimaksud dengan "lembaga penelitian dan pengembangan" adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi



## **Sumbangan fasilitas pendidikan**

Dalam pemberian sumbangan fasilitas berupa pendidikan harus disampaikan melalui lembaga pendidikan, yang dimaksud dengan "fasilitas pendidikan" adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan" adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olah raga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi.

## **Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga**

Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan yang dimaksud dengan "lembaga pembinaan olahraga" adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan "olahraga prestasi" adalah olahraga yang membina dan mengembangkan atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.



## **Biaya pembangunan infrastruktur sosial**

Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Pengeluaran untuk sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam satu tahun oleh Wajib Pajak dibatasi sampai jumlah maksimum tertentu.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada saat tahun pajak infrastruktur sosial tersebut dapat dimanfaatkan. Dalam hal pembangunan infrastruktur sosial dibiayai oleh lebih dari 1 (satu) Wajib Pajak, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh masing-masing Wajib Pajak. Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.



## **Syarat Biaya Sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
- pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- didukung oleh bukti yang sah; dan
- lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.



## **.Batas Besarnya Nilai Sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

Selain syarat diatas yang harus dipenuhi, syarat lainnya terkait dengan besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu ;

5% dari Ph neto fiskal tahun pajak sebelumnya

### Contoh Kasus:

Penghasilan neto fiskal Wajib Pajak 2014 adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) maka jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk tahun 2015 yaitu maksimal 5% (lima persen) atau sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Apabila Wajib Pajak memberikan sumbangan pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Atas selisih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak.



## Bentuk Sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor PP 93 tahun 2010, yang dimaksud dengan "sumbangan" adalah pemberian bantuan yang dilaksanakan Wajib Pajak, yang meliputi.

1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional -> dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang
2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan -> dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang
3. Sumbangan fasilitas pendidikan -> dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang
4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga -> dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang
5. Biaya pembangunan infrastruktur social -> hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana

Yang dimaksud dengan "barang" dapat berupa barang yang diproduksi atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan. Sedangkan yang dimaksud dengan "sarana dan/atau prasarana" antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.

Sumbangan pada nomor 1, 2, 3 dan 4 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak sumbangan tersebut diserahkan. Namun, untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada saat tahun pajak infrastruktur sosial tersebut dapat dimanfaatkan.

Nilai sumbangan dalam bentuk barang harus ditentukan berdasarkan:



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : 76/PMK.03/2011  
TENTANG : TATA CARA PENCATATAN DAN  
PELAPORAN SUMBANGAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN  
FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN  
PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN  
DARI PENGHASILAN BRUTO

## TANDA BUKTI PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA

- A. Identitas Pemberi Sumbangan
1. Nama : .....
  2. Alamat : .....
  3. NPWP : .....
- B. Rincian Sumbangan
1. Jenis Sumbangan : Sumbangan Bencana Nasional, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan\*)
  2. Bentuk sumbangan : Uang / Barang\*)
  3. Nilai Sumbangan : .....
  4. Tanggal diterima : .....
- C. Identitas Penerima sumbangan
1. Nama Lembaga / Badan : .....
  2. NPWP : .....
  3. Alamat : .....
  4. No. Telp. Dan Faksimili : .....
- D. Khusus Infrastruktur Sosial\*\*\* :
1. Sarana / Prasarana Yang Diberikan : .....
  2. Lokasi\*\*\*) : .....
  3. Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial : .....
  4. Ijin Mendirikan Bangunan : .....

Keterangan;

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*) khusus infrastruktur sosial pemberi biaya infrastruktur sosial cukup mengisi bagian A dan D.

\*\*\*) alamat lengkap lokasi sarana dan prasarana tersebut.





Selain bukti penerimaan sumbangan bagi Wajib Pajak pemberi sumbangan, pihak yang menerima sumbangan juga wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk ;

- Badan penanggulangan bencana harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap triwulan
- Badan dan/atau lembaga penerima sumbangan selain badan penanggulangan bencana wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.

## **Summary**

Biaya sumbangan yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto ialah biaya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Namun biaya sumbangan tersebut juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 93 tahun 2010 dan tidak boleh melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat biaya sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, maka wajib pajak harus melakukan koreksi fiskal positif dalam menghitung penghasilan kena pajak.

# Pemilihan metode persediaan (1/5)



- 3 metode persediaan:
  1. First In First Out (FIFO)
  2. Average
  3. Last In First Out (LIFO)
- UU PPh pasal 10 (6) -> Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.
- Menurut fiskal dalam menentukan metode perhitungan persediaan hanya memperbolehkan menggunakan metode Average dan FIFO. Sedangkan akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan metode LIFO, namun perlu kita ketahui tidak semua akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan metode LIFO. Salah satu standar akuntansi yang tidak memperbolehkan menggunakan metode perhitungan persediaan dengan LIFO, salah satunya yaitu: International Financial Reporting Standards (IFRS). Berdasarkan IFRS metode LIFO sudah tidak boleh lagi untuk digunakan karena metode LIFO menyebabkan nilai inventory yang disajikan dalam laporan posisi keuangan (balance sheet) tidak merepresentasikan recent cost level of inventory

# Pemilihan metode persediaan (2/5)



Tn. Hendy memiliki transaksi persediaan pada tahun 2014 sebagai berikut:

Tanggal	Pembelian	Pembelian (Total Harga)
10 Februari 2014	200 unit @ Rp 800	Rp 160.000
10 Mei 2014	400 unit @ Rp 850	Rp 340.000
10 Agustus 2014	300 unit @ Rp 950	Rp 285.000
Total	900 unit	Rp 785.000

Tn. Hendy menggunakan metode pencatatan sistem periodical. Pada 31 Desember 2014 Tn. Hendy memiliki 50 unit persediaan akhir di gudang. Sehingga persediaan yang terjual sebanyak 850 unit.

Berdasarkan contoh di atas, berikut penjelasan dari masing-masing metode perhitungan persediaan:

## 1. Metode rata-rata (*Average*)

a. Total Pembelian :

Tanggal	Pembelian	Pembelian (Total Harga)
10 Februari 2014	200 unit @ Rp 800	Rp 160.000
10 Mei 2014	400 unit @ Rp 850	Rp 340.000
10 Agustus 2014	300 unit @ Rp 950	Rp 285.000
Total	900 unit	Rp 785.000

Perhitungan:

1. Harga rata-rata perunit =  $\text{Rp } 785.000 / 900 \text{ unit} = \text{Rp } 872,22$
2. Harga Pokok Penjualan =  $850 \text{ unit} \times \text{Rp } 872,22 = \text{Rp } 741.388$
3. Persediaan Akhir =  $50 \text{ unit} \times \text{Rp } 872,22 = \text{Rp } 43.612$

Berdasarkan metode Average, nilai persediaan yang diperoleh adalah nilai rata-rata persediaan yang diperoleh. Jadi harga pokok penjualan dan persediaan akhir per 31 Desember 2014 dengan sistem periodik adalah sebesar Rp 741.388 dan Rp 43.612.

# Pemilihan metode persediaan (3/5)



## 2. Metode masuk pertama keluar pertama (*First In First Out - FIFO*)

### a. Total Pembelian :

Tanggal	Pembelian	Pembelian (Total Harga)
10 Februari 2014	200 unit @ Rp 800	Rp 160.000
10 Mei 2014	400 unit @ Rp 850	Rp 340.000
10 Agustus 2014	300 unit @ Rp 950	Rp 285.000
Total	900 unit	Rp 785.000

### b. Perhitungan Harga Pokok Penjualan :

200 unit terjual @ Rp 800	Rp 160.000
400 unit terjual @ Rp 850	Rp 340.000
250 unit terjual @ Rp 950	Rp 237.500
50 unit tidak terjual	
<b>Total</b>	<b>Rp 737.500</b>

### c. Persediaan Akhir = 50 unit x Rp 950 = Rp 47.500

Berdasarkan metode FIFO, persediaan yang terjual adalah persediaan yang diperoleh lebih awal, mulai dari bulan Februari sampai dengan Agustus secara berturut-turut, namun pada bulan Agustus yang baru terjual 250 unit maka masih tersisa 50 unit. Jadi harga pokok penjualan dan persediaan akhir per 31 Desember 2014 dengan sistem periodik adalah sebesar Rp 737.500 dan Rp 47.500.

# Pemilihan metode persediaan (4/5)



## 3. Metode masuk terakhir keluar terakhir (*Last In First Out - LIFO*)

### a. Total Pembelian :

Tanggal	Pembelian	Pembelian (Total Harga)
10 Februari 2014	200 unit @ Rp 800	Rp 160.000
10 Mei 2014	400 unit @ Rp 850	Rp 340.000
10 Agustus 2014	300 unit @ Rp 950	Rp 285.000
Total	900 unit	Rp 785.000

### b. Perhitungan Harga Pokok Penjualan :

50 unit tidak terjual	
150 unit terjual @ Rp 800	Rp 120.000
400 unit terjual @ Rp 850	Rp 340.000
300 unit terjual @ Rp 950	Rp 285.000
Total	Rp 745.000

### c. Persediaan Akhir = 50 unit x Rp 800 = Rp 40.000

Berdasarkan metode LIFO, persediaan yang terjual adalah persediaan yang diperoleh paling akhir, mulai dari bulan Agustus sampai dengan Februari secara berturut-turut mundur ke belakang, namun pada bulan Februari yang baru terjual 150 unit maka masih tersisa 50 unit. Jadi harga pokok penjualan dan persediaan akhir per 31 Desember 2014 dengan sistem periodik adalah sebesar Rp 745.000 dan Rp 40.000.

# Pemilihan metode persediaan (5/5)



## Perbandingan Ketiga Metode Perhitungan Persediaan

Berdasarkan perhitungan diatas, berikut adalah hasil perbandingan perhitungan metode Average, FIFO, dan LIFO. Pendapatan dan Tarif Pajak Penghasilan diasumsikan sebesar Rp 1.000.000,00 dan 25%.

Metode	Average	FIFO	LIFO
Pendapatan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Harga Pokok Penjualan	741.388	737.500	745.000
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>258.612</b>	<b>262.500</b>	<b>255.000</b>
Pajak (25%)	64.653	65.625	63.750
<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>193.959</b>	<b>196.875</b>	<b>191.250</b>

**Tabel 1**  
**Perbandingan Laba Bersih antara Average, FIFO dan LIFO**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan menggunakan metode perhitungan persediaan LIFO, maka perusahaan dapat memperkecil laba sebelum pajak atau laba kotor, sehingga pembayaran pajak penghasilan menjadi lebih sedikit.



Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (1)) adalah :

- Metode garis lurus (straight-line method) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.  
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
- Metode saldo menurun (declining-balance method) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Metode ini tidak dapat digunakan untuk menghitung penyusutan atas bangunan

# Pemilihan metode penyusutan



## Waktu Penyusutan Dimulai

Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

### Contoh 1 :

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2010.

### Contoh 2 :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100.000.000,00
2009	$6/12 \times 50\%$	25.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2013	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0





## **Harta Yang tidak boleh disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal**

Tidak semuanya harta dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan, ada beberapa harta yang tidak dapat disusutkan yaitu:

- Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya; kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil.
- Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya

# Pemilihan metode penyusutan



## Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud

Masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva untuk masing-masing kelompok telah ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud		Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok II	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
II.	Bangunan :			
	Permanen	20 Tahun	5%	
	Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya barak atau asrama yang terbuat dari kayu untuk karyawan.

# Pemilihan metode penyusutan



## Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 ( $\text{Rp1.000.000.000,00} \times 5\%$ ).

## Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Tarif penyusutan ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150.000.000,00
2009	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	Disusutkan sekaligus	18.750.000,00	0

# Capital expenditure vs Revenue expenditure



- Capital expenditure:
  - Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap dan/atau untuk mengganti komponen aktiva tetap yang ada dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan/atau memperpanjang masa manfaat dari aktiva tetap terkait
  - Tidak di bebaskan langsung pada P&L, namun di kapitalisasi ke BS
  - Secara periodic akan di alokasikan menjadi beban penyusutan untuk masing-masing periode yang menerima manfaat
- Revenue expenditure:
  - Biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan
  - Biaya ini tidak di kapitalisasi, namun langsung di bebaskan sebagai beban dalam P&L



1. Manajemen Perpajakan, Mohammad Zain, 2017
2. Ortax
3. PMK 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Ph Bruto

**Benny Januar Tannawi**

[januarbenny@gmail.com](mailto:januarbenny@gmail.com)

+62-811-147-9090

[Bennytannawi.com](http://Bennytannawi.com)